

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 19

TAHUN : 2024

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap warga masyarakat yang pemenuhannya menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota Bekasi;
- b. bahwa mobilitas penduduk kota Bekasi dan perubahan gaya hidup masyarakat serta menurunnya kualitas lingkungan dapat meningkatkan penularan penyakit dan menimbulkan wabah, kejadian luar biasa, dan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa Penanggulangan Penyakit Menular perlu diatur guna melaksanakan upaya kesehatan berupa promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta paliatif dengan tetap memperhatikan kearifan tradisional maupun kearifan lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
6. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, dan/atau masyarakat.
7. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.

8. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
9. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
10. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
11. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
12. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan yang selanjutnya disingkat KKMM adalah kejadian Kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
14. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang disekitarnya.
15. Isolasi adalah pemisahan orang sakit atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman sendiri atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

16. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
17. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penanggulangan Penyakit Menular diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara/pemerintah;
- b. kemanusiaan;
- c. manfaat;
- d. berdayaguna;
- e. keadilan;
- f. kesejahteraan;
- g. partisipatif; dan
- h. non diskriminatif.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan Penanggulangan Penyakit Menular di wilayahnya.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam:

- a. menghentikan penyebaran penyakit;
- b. mengurangi jumlah penderita dan jumlah kematian;
- c. memelihara daya tahan masyarakat terhadap penularan penyakit; dan
- d. melindungi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;

- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; dan
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 6

Setiap Orang wajib:

- a. melaksanakan upaya kesehatan promotif dan upaya kesehatan preventif;
- b. mendukung pelaksanaan upaya kesehatan kuratif dan/atau upaya kesehatan rehabilitatif;
- c. melaporkan adanya penderita atau patut diduga penderita Penyakit Menular yang ditetapkan sebagai Wabah/KLB/KKMM;
- d. berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan protokol Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan sebagai Wabah/KLB/KKMM di Wilayah Daerah; dan
- e. menyelesaikan pengobatan sampai tuntas sesuai masa pengobatan yang telah ditentukan bagi seseorang yang didiagnosis menderita penyakit menular.

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung pada saat operasi penertiban oleh Satpol PP bersama Dinas Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

Pemerintah Daerah memiliki tugas:

- a. melaksanakan Penanggulangan Penyakit Menular yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi;
- b. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit menular potensial Wabah/KLB/KKMM; dan

- c. menyediakan akses komunikasi, informasi dan edukasi bagi Masyarakat terkait adanya Penyakit Menular tertentu yang telah ditetapkan sebagai Wabah/KLB/KKMM.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menanggulangi Penyakit Menular yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi;
- b. melaksanakan Upaya Kesehatan Penanggulangan Penyakit Menular;
- c. memobilisasi sumber daya kesehatan;
- d. memberdayakan dan mendorong peran aktif Masyarakat dalam segala bentuk Upaya Kesehatan; dan
- e. mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

BAB V JENIS PENYAKIT MENULAR

Pasal 10

- (1) Penyakit menular berdasarkan cara penularannya dibagi menjadi:
 - a. penyakit menular langsung; dan
 - b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit;
- (2) Penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi.
- (3) Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Tuberkulosis (TBC);
 - b. *Human Immunodeficiency Virus, Advanced HIV Disease*;
 - c. Infeksi Menular Seksual;
 - d. Infeksi Saluran Pencernaan
 - 1. Hepatitis;
 - 2. Diare;
 - 3. Kolera;
 - 4. *Typoid*; dan
 - 5. Difteri.
 - e. ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut)
 - 1. *Pneumonia*;
 - 2. *Pertusis*;
 - 3. *Influenza*;
 - 4. *Mers Cov*; dan
 - 5. COVID-19.

- f. Kusta;
 - g. *frambusia*;
 - h. tetanus;
 - i. polio;
 - j. campak;
 - k. *rubella*;
 - l. *yellow Fever*;
 - m. meningitis;
 - n. penyakit akibat *Pneumokokus*;
 - o. penyakit akibat *Rotavirus*;
 - p. penyakit akibat *Human Papiloma Virus* (HPV); dan
 - q. penyakit *Virus Ebola*.
- (4) Penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Penyakit Tular Vektor
 - 1. Malaria
 - 2. *Arbovirus* (Infeksi *Dengue*, *Chikungunya*, *Japanese encephalitis* (JE));
 - 3. *Filariasis* dan Kecacingan.
 - b. Binatang Pembawa Penyakit (*Zoonosis*)
 - 1. *Avian influenza*;
 - 2. GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies), Rabies;
 - 3. Pes;
 - 4. Antraks;
 - 5. *Leptospirosis*;
 - 6. *Brucellosis*;
 - 7. *Schistosomiasis*;
 - 8. *Toxoplasma*.
- (5) Penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. campak;
 - b. polio;
 - c. difteri;
 - d. pertusis;
 - e. tetanus;
 - f. *tuberculosis* (TB);
 - g. hepatitis B;
 - h. meningitis;
 - i. *pneumonia*;
 - j. *encephalitis*;
 - k. *typhoid*;
 - l. kolera;
 - m. *rubella*;
 - n. *yellow fever*;
 - o. *influenza*;
 - p. penyakit akibat *rotavirus*;
 - q. penyakit akibat *human papiloma virus* (HPV);

- r. penyakit virus *ebola*; dan
 - s. demam berdarah *dengue*.
- (6) Dalam hal terdapat penyakit menular selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan, sepanjang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai wabah atau pandemi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan upaya Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Penyakit yang berisi program serta kegiatan dibidang kesehatan.
- (2) Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan lintas sektor dan masyarakat.
- (3) Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular diluar wabah atau pandemi dilaksanakan melalui program penanggulangan penyakit menular yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Program penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. pencegahan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pemberantasan.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor resiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman penyakit menular.

- (4) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (5) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

Bagian Kedua
Kegiatan Penanggulangan Penyakit Menular

Pasal 14

- (1) Upaya Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama Masyarakat melalui Upaya Kesehatan berupa kegiatan:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. surveilans kesehatan;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. penemuan kasus;
 - e. penanganan kasus;
 - f. pemberian kekebalan (imunisasi);
 - g. pemberian obat pencegahan secara massal; dan
 - h. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghadapi potensi wabah, terhadap kelompok masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penemuan penderita di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyelidikan epidemiologi;
 - c. pengobatan massal;
 - d. pemberian kekebalan massal; dan
 - e. intensifikasi pengendalian faktor resiko.

Pasal 15

Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan Masyarakat yang menyangkut:

- a. situasi, kondisi dan geografis;
- b. kegiatan keagamaan dan/atau keyakinan;
- c. adat istiadat atau kebiasaan;
- d. tingkat pendidikan; dan
- e. sosial ekonomi dan perkembangan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Penanggulangan Penyakit Menular Langsung

Pasal 16

- (1) Terhadap jenis Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menetapkan program penanggulangan sebagai prioritas Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. penyakit endemis lokal;
 - b. penyakit menular potensial wabah;
 - c. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
 - d. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik dan yang luas; dan/atau
 - e. menjadi sasaran reduksi, eliminasi dan eradikasi global.
- (2) Program Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya kesehatan masyarakat.

Bagian Keempat
Penanggulangan Penyakit Menular Vektor dan Binatang
Pembawa Penyakit

Pasal 17

Penanggulangan Penyakit Menular yang bersumber dari binatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, dapat dilaksanakan dengan metode pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sesuai dengan standar baku yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penanggulangan Penyakit Menular Yang Dapat Dicegah
Dengan Imunisasi

Pasal 18

Penanggulangan Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), dilaksanakan dengan pemberian kekebalan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penanggulangan Wabah, KLB, dan KKMM

Pasal 19

Wali Kota melaksanakan penanggulangan Wabah/KLB/KKMM sesuai dengan protokol penanggulangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Penanggulangan Wabah/KLB/KKMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Wali Kota dapat membentuk tim/komite atau disebut dengan nama lain.
- (2) Keanggotaan tim/komite atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. perwakilan pengusaha atau organisasi swadaya masyarakat di Daerah.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam keanggotaan tim/komite dapat dilibatkan unsur dari Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi vertikal dan unsur perangkat kewilayahan yang berkedudukan di Daerah.
- (4) Tim/komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas dan fungsi:
 - a. melakukan deteksi dini Wabah/KLB/KKMM;
 - b. melakukan respon terhadap Wabah/KLB/KKMM; dan
 - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim/komite berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Masyarakat.

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan percepatan Penanggulangan Wabah, KLB, dan/atau KKMM, Wali Kota dapat memerintahkan kepada Camat untuk membentuk tim/komite atau sebutan lainnya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Ketentuan mengenai unsur keanggotaan, tugas dan fungsi serta hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan tim/komite atau sebutan lainnya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMM atau bukti cukup adanya potensi Wabah, KLB, dan/atau KKMM, Wali Kota dapat membentuk jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.

- (2) Jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya Kesehatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, yang meliputi:
 - a. tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang berkompeten;
 - b. perbekalan kesehatan;
 - c. sediaan farmasi; dan
 - d. fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat.

BAB VII

KARANTINA KESEHATAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadinya Wabah/KLB/KKMM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat membuat kebijakan pembatasan kegiatan kemasyarakatan meliputi bidang keagamaan, politik, sosial, budaya, dan ekonomi.
- (2) Pembatasan kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung upaya penanggulangan wabah/KLB/KKMM di Daerah.
- (3) Selain berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, pembatasan kegiatan kemasyarakatan khusus dibidang keagamaan ditetapkan dengan mempertimbangkan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh Pemerintah.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa tindakan paksaan penghentian atau pembubaran kegiatan tanpa ganti kerugian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatasan kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan paksaan berupa karantina atau isolasi terhadap Setiap Orang yang dinyatakan positif menderita Penyakit Menular yang ditetapkan menjadi Wabah/KLB/KKMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berdasarkan keterangan resmi dari lembaga kesehatan atau rumah sakit yang ditunjuk.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap Penanggulangan Penyakit Menular berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat;
 - c. peningkatan kemampuan Penanggulangan Penyakit Menular.

Pasal 27

- (1) Pembinaan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.

Pasal 28

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanggulangan Penyakit menular.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan/atau pejabat pengawas Penanggulangan Penyakit Menular yang merupakan pejabat fungsional.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan aktif baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular untuk mencegah timbulnya penyakit, kematian dan kecacatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian dan pengawasan;
 - b. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli dan finansial;
 - c. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi; dan
 - d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penemuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan perlindungan terhadap penyakit menular.

BAB X
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Dalam upaya Penanggulangan penyakit menular, fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus penyakit.
- (2) Hasil pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara rutin dan berkala.
- (5) Dalam hal Penyakit menimbulkan KLB/wabah, pelaporan wajib disampaikan paling lambat dalam waktu 1x 24 jam.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII LARANGAN

Pasal 32

Setiap Orang dilarang:

- a. dengan sengaja melakukan tindakan/perbuatan yang bertujuan untuk menyebarkan atau menularkan Penyakit;
- b. melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita Penyakit Menular yang ditetapkan sebagai Wabah/KLB/KKMM tanpa kewenangan yang sah;
- c. memasukkan dari luar wilayah dan/atau memperjualbelikan hewan yang terinfeksi Penyakit atau patut diduga telah terinfeksi Penyakit;
- d. memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi yang tidak benar mengenai suatu Penyakit sehingga berdampak pada munculnya keresahan Masyarakat, gangguan ketertiban dan keamanan Kota Bekasi; dan
- e. melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kegiatan pencetus penyebaran Penyakit Menular.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan penyitaan benda atau surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- j. tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT:
(18/262/2024)